

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
KPT KIP LSM NO 51 TAHUN 2023, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA
LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 49 (1) ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 November 2023

Lampiran 4 halaman